

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 250/I14/Kep/97

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Tahun Pelajaran 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Permohonan :

1. Yayasan Bhakti Karya Marau Nomor 02/IV-YBK/1996 tanggal 5 Juli 1997;
2. Yayasan AT-TAQ WA Kendawangan Nomor 025/Y.AT/VI/1997 tanggal 14 Juni 1997;

Menimbang : a. bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan, hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperanserta membantu pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh Pendidikan;

b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk untuk jenis dan jenjang tertentu;

c. bahwa Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang mengajukan permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh izin pendirian

d. bahwa agar pemberian izin dimaksud pada butir c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 29 Tahun 1990;
 - b. Nomor 39 Tahun 1992;